

## Bantuan Infrastruktur Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

### HIGHLIGHTS

- Sektor ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp1.134,90 triliun terhadap total PDB nasional pada tahun 2020.
- Salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah terbatasnya infrastruktur fisik maupun TIK yang dapat menghambat inovasi dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif.
- Pemerintah telah memberikan program bantuan infrastruktur bagi pelaku ekonomi kreatif sejak tahun 2017 dengan total anggaran mencapai Rp138,7 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi infrastruktur fisik dan pemberian sarana ruang kreatif berdasarkan usulan pelaku ekraf.
- Efektivitas bantuan infrastruktur bagi pelaku ekonomi kreatif dapat ditingkatkan melalui pemberian bantuan yang tepat sasaran dan berdimensi pemerataan.

Ekonomi Kreatif (ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai yang bersumber dari kreativitas manusia. Saat ini, Ekonomi kreatif menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menaruh perhatian lebih terhadap sektor ini, dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan peluang Ekonomi Kreatif di Indonesia.

Pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 tercantum bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing ialah terbatasnya infrastruktur yang dibutuhkan oleh pelaku ekraf. Kondisi infrastruktur fisik maupun TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang tidak memadai dapat menghambat inovasi dan kreativitas para pelaku ekraf. Hal tersebut menjadi dasar pemberian dukungan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif berupa Program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif (Banper Infrastruktur Ekraf) bagi pelaku ekraf di daerah.

Program Banper Infrastruktur Ekraf berlangsung sejak tahun 2017 atas inisiasi Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Setelah BEKRAF bergabung dengan Kementerian, program ini kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program bantuan diberikan dalam bentuk barang berdasarkan usulan kebutuhan dari pelaku ekraf, pemerintah daerah, atau lembaga adat. Pengusul dapat mengajukan biaya revitalisasi infrastruktur fisik minimal sebesar Rp500 juta dan maksimal sebesar Rp2 miliar dan bantuan sarana ruang kreatif maksimal senilai Rp200 juta. Di samping itu, Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk secara direktif menetapkan penerima bantuan di area Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Pariwisata Strategi Nasional, dan Kawasan *Cultural Heritage Regeneration*.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur:

Slamet Widodo · Savitri Wulandari · Ollani  
Vabiola

#### Penulis

Savitri Wulandari

**TAHUN 2017**

46 Penerima

Kota Tanjungpinang  
Kota Jakarta Pusat  
Kota Bekasi  
Kab Bandung  
Kab Bantul  
Kab Gunung Kidul  
Kab Blitar  
Kab Gianyar  
Kota Denpasar  
Kota Jakarta Selatan  
Kab Karanganyar  
Kota Bandung  
Kota Banjarmasin  
Kab Sikka  
Kab Nias  
Kab Bandung Barat  
Kab Majalengka  
Kab Batang  
Kab Pematang Siantar  
Kota Sabang  
Kab Bireuen  
Kab Kepulauan Seribu  
Kota Cilegon  
Kota Yogyakarta  
Kab Sleman  
Kota Padang  
Kota Malang

Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan; Musik  
Seni Pertunjukan; Kriya  
Seni Pertunjukan; Kriya  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
FAV  
Aplikasi dan Games  
Musik

**TAHUN 2018**

46 Penerima

Kota Banda Aceh  
Kab Padang Pariaman  
Kab Garut  
Kota Palopo  
Kab Bandung  
Kab Sukoharjo  
Kab Wonosobo  
Kota Bandung  
Kota Jakarta Timur  
Kab Bantul  
Kota Lhokseumawe  
Kab Samosir  
Kab Pematang  
Kab Lombok Tengah  
Kab Manggarai Barat  
Kab Badung  
Kota Depok  
Kota Yogyakarta  
Kota Padang  
Kota Malang  
Kota Jakarta Pusat  
Kota Pekanbaru  
Kota Jakarta Selatan  
Kab Bogor  
Kab Wonosobo  
Kota Surabaya  
Kab Sintang

Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan; Aplikasi dan Games  
Seni Pertunjukan; Kriya  
Seni Pertunjukan; Seni Rupa  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
Kriya  
Seni Rupa  
Seni Rupa; Aplikasi dan Games  
Seni Rupa; FAV; Seni Pertunjukan  
FAV  
FAV  
FAV; Desain Interior  
Arsitektur; FAV  
Arsitektur; DKV; FAV  
Musik  
Kuliner  
Aplikasi dan Games  
Radio

**TAHUN 2019**

47 Penerima

Kab Tanggamus  
Kota Jakarta Timur  
Kota Sukabumi  
Kota Surakarta  
Kab Karanganyar  
Kab Kotawaringin Barat  
Kota Jambi  
Kab Sleman  
Kab Gianyar  
Kota Makasar  
Kota Depok  
Kota Jakarta Selatan  
Kab Furbalangga  
Kota Kupang  
Kota Banjarbaru  
Kota Kendari  
Kota Jayapura  
Kab Pesawaran  
Kota Palopo  
Kab Singkawang  
Kab Boyolali  
Kota Ambon  
Kab Jepara  
Kab Lombok Tengah  
Kota Denpasar  
Kota Medan  
Kab Kutai Kartanegara  
Kota Bekasi  
Kota Yogyakarta

Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan  
Seni Pertunjukan; TV Radio  
Seni Rupa; FAV; Kriya  
Seni Rupa  
Film  
Film  
Film  
Film  
Film  
Film  
Film  
Film; Seni Pertunjukan  
FAV  
FAV  
FAV  
Kriya  
Kriya  
Fotografi  
Fotografi  
Musik  
Kuliner  
DKV

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021

Berdasarkan data dari Portal Informasi Indonesia (2021), dari 2.022 paket proposal yang telah diajukan oleh pelaku ekraf baik dalam bentuk fisik maupun digital yang diunggah melalui laman banper.ekraf.go.id, Kemenparekraf telah memfasilitasi sebanyak 167 paket proposal untuk 136 penerima bantuan pemerintah, revitalisasi 45 bangunan, dan pemberian 11.203 unit sarana dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp138,7 miliar. Rincian penerima Banper Infrastruktur Ekraf pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar di atas.

Banper revitalisasi infrastruktur fisik dan sarana ruang kreatif merupakan salah satu solusi untuk menumbuhkembangkan potensi sektor ekraf di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa Banper Infrastruktur Ekraf **belum sepenuhnya efektif**. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penerima Banper Infrastruktur Ekraf masih terkonsentrasi di pulau Jawa, padahal mestinya pengembangan ekraf harusnya tidak hanya bertumpu di satu wilayah saja. Pemenuhan infrastruktur ekraf **harus mempertimbangkan aspek pemerataan** dan sesuai dengan kebutuhan berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi yang berbeda.

Permasalahan berikutnya adalah **penerima tidak tepat sasaran**. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Tim Teknis Penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat melakukan verifikasi dan seleksi atas proposal yang diajukan pengusul/calon penerima bantuan. Untuk itu, Deputi Infrastruktur harus menginstruksikan kepada Tim Teknis Penilai agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat seleksi administrasi.

Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan terkait akuntabilitas akibat **lemahnya pengendalian dan pengawasan kegiatan program**. Hasil uji petik yang dilakukan oleh BPK tahun 2019 atas pemeriksaan pelaksanaan kegiatan revitalisasi menemukan adanya kasus keterlambatan pengadaan barang dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan negara. Untuk itu, Deputi Infrastruktur direkomendasikan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Konsultan Pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan.